

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM
ATAS PENANGANAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019
(Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**NUR LAELA KUSNA
NIM 503210044**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM ATAS
PENANGANAN DISPENSASI KAWIN
PASCABERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.16
TAHUN 2019
(Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Dalam kondisi tertentu, hukum memberi jalan alternatif untuk tidak memenuhi ketentuan usia tersebut, melalui permohonan dispensasi kawin. Perubahan ini melahirkan harapan akan adanya transformasi besar dalam upaya pencegahan perkawinan prematur dengan segenap turunan persoalan sosialnya. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tergerak untuk mengkaji lebih mendalam dengan menganalisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo serta efektivitas hakim dalam menangani perkara tersebut pasca berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: (1) dari segi faktor penyebab peningkatannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada realitasnya belum berjalan efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh. Data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa selain faktor penyebab yang sama dengan faktor penyebab sebelum adanya Undng-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti hamil diluar

nikah, sudah melahirkan anak, orang tua khawatir anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu, ada faktor penyebab baru yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Jika mengacu pada definisi yang dibuat Soejono Soekanto, hukum disebut efektif jika mampu mencapai tujuannya. (2) Hakim sebagai penegak hukum dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin selalu berpedoman pada peraturan yang ada. Berdasarkan teori efektivitas hukum dimana salah satu factor pengukurnya adalah faktor penegak hukum, penegak hukum dinilai telah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim telah mengambil tindakan berupa memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Pertimbangan pada penetapan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Kata kunci: *Dispensasi kawin, Efektivitas Hukum, Undang-undang Perkawinan*

**LAW EFFECTIVITY ANALISISIS OF THE DISPENTION
MARRIAGE AFTER THE PASSAGE FOREM NO.16
YEAR 2019
(Study at the Ponorogo Religious Court)**

ABSTRACT

This study is backgrounded by an increase in the number of cases of marriage dispensation applications in the Ponorogo Religious Court after the enactment of Law No. 16 of 2019 which equates the age limit for marriage for men and women of 19 years. Under certain circumstances, the law provides an alternative way to not meet the terms of the age, through the request for dispensation of marriage. This change gave rise to the hope of a major transformation in the prevention of premature marriages with all derivatives of social problems. Departing from this, researchers are encouraged to examine more in-depth by analyzing the effectiveness of the law on the causes of increased mating dispensation in the Ponorogo Religious Court and the effectiveness of judges in dealing with the matter after the passage of Law No. 16 of 2019.

This research is a field research with a qualitative approach. Data Collection Techniques through interviews, observations and documentation.

The study produced two conclusions, namely: (1) in terms of the factors that cause the increase, Law No. 16 of 2019 in reality has not been effective and has become a home with a solid foundation. Data that has been analyzed shows that in addition to the same cause factor as the cause factor before the existence of Law No. 16 of 2019 such as pregnancy outside marriage, has given birth to children, parents worry that their children are plunged in the prohibited by religion, low economy, low education, and culture reject proposals is taboo, there is a new cause factor that is ignorant of the community about the

increase in marriage age limit. If it refers to the definition made by Soejono Soekanto, the law is called effective if it is able to achieve its goals. (2) Judges as law enforcement in dealing with the case of marriage dispensation application are always guided by existing regulations. Based on the theory of legal effectiveness where one of the measuring factors is law enforcement factors, law enforcement is assessed to have been effective in implementing Law No. 16 of 2019 in the Religious Court. In this case the judge has taken action in the form of giving judgments based on the law and the actual state of fact. Considerations on determination refer to existing laws, especially Law No. 16 of 2019.

Keywords: *Marriage dispensation, Legal Effectiveness, Marriage Law*



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nur Laela Kusna, NIM 503210044** dengan judul: “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)*”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munagosah Tesis.

Ponorogo, ¹⁷~~25~~ April 2023

Pembimbing I,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP 1976057172002121004

Pembimbing II,



Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 461893
Website : www.pascasarjana.iaiponorogo.ac.id Email
:pascasarjana@iaiponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Nur Laela Kusna, NIM 503210044, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munāqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Hj. Evi Muafi'ah M.Ag NIP. 197409092001122001 Ketua Sidang		8 Juni 2023
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.Ag NIP 197602292008011008 Penguji Utama		8 Juni 2023
3.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP 1976057172002121004 Penguji II/Pembimbing I		8 Juni 2023
4.	Iza Hanifuddin, Ph.D NIP 196906241998031002 Sekretaris Sidang		8 Juni 2023

Ponorogo, 8 Juni 2023
Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Laela Kusna
NIM : 503210044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : Magister
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo) " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : *PONOROGO*

Pada Tanggal : *8 Juli 2020*

Yang menyatakan

Nur Laela Kusna



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nur Laela Kusna**, NIM 503210044, **Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya, Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 8 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Nur Laela Kusna
NIM 503210044

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT adalah manusia sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Banyak perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Perkawinan ialah suatu suratan hidup atau sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ada beberapa definisi mengenai perkawinan, terdapat dalam fikih, undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ilmu Fikih perkawinan didefinisikan suatu akad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara ungkapan nikah, ataupun kawin. Dan dari KHI merupakan akad yang sangat kuat atau disebut dengan mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tentram, saling mencintai dan menyantuni¹.

Umumnya perkawinan melibatkan kedua belah pihak keluarga, namun yang lebih dominan dalam menentukan perannya serta menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah masing-masing pasangan suami-istri. Kehidupan

¹ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015),

dalam berumah tangga berjalan sangat dinamis. Sebuah keluarga tidak satupun yang perjalanannya selalu sejalan dengan keinginannya, tanpa adanya sebuah problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istrinya.²

Beberapa tahun terakhir banyak didapati terjadinya praktek pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu diantaranya atau keduanya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Di Indonesia sendiri dikenal adanya praktek “dispensasi kawin”, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena adanya hal-hal tertentu. Seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, dan juga calon istri, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi diajukan oleh

² Andi Syamsu Alam, “Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan” (Jakarta: Kencana Mas Publishing, 2005), 16

kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.³

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan pria adalah sama yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai usia yang matang jiwa raganya untuk melakukan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Harapan lainnya agar laju kelahiran yang rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Juga supaya terpenuhi hak-hak anak sehingga anak bisa tumbuh kembang secara optimal, anak bisa memperoleh akses pendidikan setinggi mungkin seperti halnya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, timbul harapan turunnya angka perkawinan dini yang sebelumnya masih sering dilakukan di masyarakat.

³ Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

⁴ Dalih Effendy., 2021 "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan," <http://pta.pontianak.go.id>, (8 Agustus 2022), Diakses pada pukul 09.15 WIB.

Namun pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orangtua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Ketentuan ini seakan-akan kembali mematahkan harapan besar terhadap perubahan pasal 7 ayat (1). Yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Untuk menguatkan alasan mendesak perlu bukti pendukung yang cukup yaitu surat keterangan bahwa usia mempelai masih dibawah umur ketentuan undang-undang, surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kedua unsur tersebut adalah sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Bila salah satu persyaratan kurang maka bukti pendukung alasan keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi.

Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah

⁵ Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tersebut khusus merespon bagaimana pengadilan memberi keadilan dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin demi untuk memberi perlindungan bagi anak, maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya. Hakim Pengadilan Agama mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Dengan adanya peluang mengajukan dispensasi bagi pihak pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Yomi Kurniawan, S.H, M.H, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo selalu mengalami peningkatan

di tiap tahunnya. Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2019 sebanyak 91 perkara, tahun 2020 sebanyak 214 perkara, tahun 2021 sebanyak 266 perkara dan tahun 2022 sampai bulan Juli 2022 sebanyak 112 perkara. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, kebanyakan calon pengantin yang dimintakan dispensasi nikah adalah calon pengantin perempuan. Dari sampel 20 perkara yang ada, sebanyak 18 perkara yang dimintakan diska adalah calon pengantin perempuan, dan sebanyak 2 perkara calon pengantin laki-laki.⁶

Dari realita diatas maka muncul ketidaksesuaian antara tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir pernikahan dini dengan fakta yang ada. Fakta yang ada permohonan dispensasi kawin bertambah yang berarti pernikahan dini juga bertambah. Hal ini penting untuk diteliti. Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Tetapi secara sosiologis masih perlu dipertanyakan, karena dengan melihat kenyataan yang ada

⁶ Wawancara, Yomi Kurniawan, tanggal 11 April 2022, di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo.

yaitu semakin meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka wajar jika masih perlu dipertanyakan keefektivitasan dalam penerapannya. Jika kita ingin mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum, maka yang harus diukur adalah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Dalam hal ini Peneliti menggunakan tolok ukur keefektivan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dengan menggunakan pisau analisis teori efektivitas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut, yang akan digunakan sebagai pisau analisis yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dengan judul “Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan memfokuskan penelitian serta agar tidak meluas pada masalah lain yang dianggap tidak berhubungan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019?
2. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019 .

2. Untuk menganalisis efektivitas hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis



1. Teoritis

Secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keluarga Islam, sehingga dapat membantu menyelesaikan problem peningkatan permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 terutama di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dapat memberikan pemahaman, tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, juga berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian khususnya bagi saya pribadi, karena dapat membantu menyumbangkan asumsi, baik dilihat dari kelebihan dan kekurangan antara penelitian yang selanjutnya dengan yang sebelumnya. Dibawah ini beberapa penelitian yang dapat di

jadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti menyusun table singkat tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul, Penerbit	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Dietta Mellaty Hanafy, 2020, Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif <i>Maqâshid Syari'ah</i> Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang),” UIN Maulana Malik Ibrahim.	Dispensasi Nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019	Pembahasan nya pada prosedur bagi pasangan yang akan menikah tetapi belum mencapai umur 19 tahun, lokus penelitian di KUA dan PA Kab. Malang. perspektif yang digunakan <i>maqâshid syari'ah</i> Imam Syathibi	Pembahasannya pada faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana para hakim menangani permohonan dispensasi kawin, lokus penelitian di PA Ponorogo. Perspektif yang digunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
2.	Muhammad Irfan Azis, 2020, Analisis Kasus	Dispensasi Nikah pasca berlakunya	Membahas peningkatan dispensasi	Pembahasannya pada faktor penyebab

	<p>Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), Universitas Islam Yogyakarta.</p>	<p>UU No. 16 Tahun 2019..</p>	<p>nikah pasca UU No. 16 tahun 2019 dan latar belakang pengajuannya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.</p>	<p>peningkatan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana para hakim menangani permohonan dispensasi kawin, lokus penelitian di PA Ponorogo.</p> <p>Perspektif yang digunakan teori efektivitas hukum.</p>
3.	<p>Muhammad Abu Tolhah, 2021, Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Dispensasi Nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019..</p>	<p>membahas tentang faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan dampak yuridis dan sosiologisnya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi Nikah. Lokus pe</p>	<p>Pembahasan pada faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana para hakim menangani permohonan dispensasi kawin, lokus penelitian di PA Ponorogo.</p> <p>perspektif yang digunakan teori efektivitas hukum.</p>

			Pengadilan Agama Jakarta Selatan	.
4.	Gusti Nadya Nurhalis (2020), Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Dispensasi Nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama.	Membahas pengaruh UU No. 16 terhadap peningkatan dispensasi kawin. Lokus penelitian di Pengadilan Agama Sampit.	Pembahasan pada faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana para hakim menangani permohonan dispensasi kawin, lokus penelitian di PA Ponorogo. perspektif yang digunakan teori efektivitas hukum.
5.	Noer Azizah, 2021, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep), UIN Maulana	Membahas Dispensasi Nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, perspektif teori efektivitas hukum.	Membahas fenomena pernikahan di KUA dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 serta implementasinya di	Pembahasan pada faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana para hakim menangani permohonan dispensasi kawin, lokus penelitian di PA Ponorogo.

	Malik Ibrahim Malang.		KUA dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum.	perspektif yang digunakan teori efektivitas hukum.
--	-----------------------	--	--	--

Dari tabel diatas riset tentang dispensasi kawin ditinjau dari efektivitas hukum belum semua dilakukan khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. Selama ini riset serupa dilakukan di KUA atau Pengadilan Agama di Kabupaten lain yang mempunyai karekteristik berbeda.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang bermutu, baik, sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analisa, dengan menggambarkan keadaan suatu objek penelitian yang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data pada latar belakang suatu kejadian yang memiliki tujuan menafsirkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁷ Penelitian ini berusaha menemukan kesimpulan dan menggambarkan secara naratif, sehingga baik data atau fakta yang diperoleh bisa berkualitas maksimal selanjutnya dianalisa dan dipaparkan secara sistematis untuk lebih mudah dipahami dan diberi kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris

⁷ Albi Anggito, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jawa Barat: CV jejak, 2018), 7.

atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal rescach*.⁸ Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum atas penanganan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 25, Ponorogo, Jawa Timur, 63418

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer di peroleh melalui observasi dan wawancara dilapangan langsung di Pengadilan Agama Ponorogo berupa faktor penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana hakim mengelola dan menangani perkara

⁸ Sabian Utsman, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 310.

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kemudian juga pendapat, berbagai keterangan dan atau masukan dari para responden di lapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait di Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka menggali data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua selain dari yang diteliti, atau juga sebagai data pelengkap yang digunakan untuk memperkaya data agar data yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti . Data sekunder untuk mendukung penelitian yang dilakukan. dengan cara analisa dokumen penting yang diperlukan. Data sekunder diperoleh dari penelitian pada buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal penelitian, website dan lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

Buku-buku karya tulis bidang hukum, dan jurnal-jurnal.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi dan Wawancara

Untuk pengumpulan data-data di lapangan adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman interview atau wawancara yang tentunya dikembangkan sesuai kondisi di lapangan nantinya serta peneliti sendiri instrument utamanya. Wawancara berupa percakapan dengan melakukan tatap muka yang bertujuan memperoleh informasi faktual tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Ponorogo, dan petugas pendaftaran/ pelayanan perkara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data terkait dengan variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku serta foto, catatan harian, laporan ataupun hasil rekaman yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data tersebut bertujuan agar diperoleh data terkait faktor

penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana hakim mengelola dan menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data di antaranya:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan⁹, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata¹⁰. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

¹⁰ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muāmalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 153.

Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*¹¹.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah¹².
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif¹³.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data sebagai proses dalam pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit

¹¹ Sangadji, Metodologi Penelitian, 200.

¹² Damanuri, Metodologi Penelitian Muāmalah, 153.

¹³ Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum¹⁴. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum¹⁵. Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang dibahas didalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian teori, metode penelitian, kajian terdahulu serta sistematika

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

¹⁵ Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

pembahasan. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam bab ini supaya pembaca mudah mengetahui secara umum isi dari thesis ini.

Bab kedua merupakan kerangka teori yang didalamnya membahas tentang teori keberlakuan hukum, teori efektivitas hukum Soerdjono Soekanto dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bab ketiga paparan data penelitian yang didalamnya peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Ponorogo, data peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, faktor penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang didalamnya akan dibahas permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum soerjono Soekanto.

Bab keempat analisis efektivitas hukum terhadap hakim dalam mengelola dan menangani perkara permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo yang didalamnya akan dibahas permasalahan yang diteliti

kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum soerjono Soekanto.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN DISPENSASI KAWIN

A. Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasaran dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasan (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat empat paradigma W. Zevenbergen, Hans Kelsen, Gustav Radbruch dan Logemann. Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:¹⁶

1. Proses penentuannya memadai, baik karena prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan

¹⁶ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinaf Grafika, 2012), h.44-45

(W.Zevenbergen).

2. Sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut (Hans Kelsen)
3. Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch)
4. Didasarkan kepada ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya(Logemann)

Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.¹⁷ Lebih lanjut dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *geldig theorie*, yaitu:¹⁸

¹⁷ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.31-33

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 2000) h. 29

1. Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektifitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya.
2. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor- faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian:
- a. Kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*);
 - b. Apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
 - c. Apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan saja (*ius constituendum*).

Dalam pandangan M. Friedman, sistem hukum tersebut dibayangkan sebagai struktur sebuah mesin, substansinya adalah “mengenai untuk apa mesin itu dibuat?”, dan budaya hukumnya adalah “apa dan siapakah yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan

mesin itu?” serta menentukan “bagaimana mesin itu akan digunakan”. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu proses yang melingkar, sehingga setelah evaluasi hukum berakhir, akan kembalimasuk ke masyarakat hukum lagi¹⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

B. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga sebagai alat “*agent of change*”, artinya seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah system sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana dan perubahan tersebut selalu dalam

¹⁹ Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 108

pengawasan *agent of change*. Secara umum ada 3 fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendali sosial), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, dan hukum juga sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat. Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaknya dalam proses pembuatannya memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga masyarakat betul-betul merasakan keterlibatannya secara baik. Selain hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga harus diketahui oleh masyarakat. Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat, hukum harus mengandung asas-asas keadilan, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi harus tetap mengutamakan asas-asas keadilan yang kongkrit.²⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Menurutnya, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola

²⁰ Sabian Utsman, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (makna dialog antara Hukum & masyarakat)” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, 180-190.

perilaku dan sebagainya.²¹ Kesadaran hukum masyarakat adalah hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat termasuk unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.²² Kesadaran hukum masyarakat menjadi pedoman bagi penegakan hukum dan ketaatan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectivel* yang berarti sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Dapat juga berarti sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.²³ Efektivitas hukum

²¹ Abdul Manan, ”Aspek-aspek Pengubah Hukum”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, 24-25.

²² Abdul Manan, ”Aspek-aspek Pengubah Hukum”, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, 95-96.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002) hlm 284.

merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat perbedaan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), artinya dalam kegiatan ini akan terlihat kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.²⁴ Membahas efektivitas hukum dalam masyarakat, artinya juga membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum disebut efektif bila ada dampak hukum yang positif, saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Menurutnya, jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV.Rajawali; 1985), 73.

atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁵ Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa maksud berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Kaidah hukum dalam efektivitas hukum bisa mengacu pada hukum substansi (hukum materiil) dan hukum acara (hukum formil).

Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga negara Indonesia untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁶ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum tidak semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, meskipun di Indonesia

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV.rajawali; 1985), 103.

²⁶ Djaenab, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, *Jurnal Ash-Shahabah*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018), 151.

cenderung demikian, sehingga pengertian *law enforcement* sangatlah terkenal. Selain itu ada juga yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁷

Masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (: Depok, Rajawali Pers; 2021), 7.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.²⁸ Dari kelima faktor tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jadi supaya hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka mungkin kaidah itu hanya

²⁸ Soerjono, "faktor-faktor", 8-9.

merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)²⁹

Beberapa asas yang harus dipenuhi dalam berlakunya suatu undang-undang, agar undang-undang berlaku efektif, dan mempunyai dampak yang positif antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1979):

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut di dalamnya dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum, jika pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun mebaharuan(inovasi).³⁰

²⁹ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 Februari 2011, 174-175.

³⁰ Soerjono, "faktor-faktor", 12-13.

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³¹

Hambatan dari penegakan hukum yang berasal dari hukumnya (undang-undang) disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkannya
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, 80.

³² Soerjono, *faktor-faktor*, 17-18.

2. Faktor penegak hukum.

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas meliputi mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, serta tidak hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum) tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Yang termasuk kalangan tersebut yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pelaksanaan suatu aturan, juga pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) tertentu.³³ Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak dan kewajiban yang merupakan peranan atau role, sehingga orang yang punya kedudukan tertentu biasa disebut pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak

³³ Soerjono, faktor-faktor, 19-20.

sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan teladan/ccontoh yang baik dalam masyarakat.³⁴

Halangan-halangan yang mungkin terjadi pada penerapan peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum bisa berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain, dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.

³⁴ Soerjono, faktor-faktor, 34.

- d. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materi.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut bisa diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru, sikap senantiasa siap menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai dirinya, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang ada pada dirinya, berpegang pada perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat, menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak lain dan berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³⁵

³⁵ Soerjono, faktor-faktor, 35-36.

Efektivitas hukum dari segi penegak hukum, dapat dipengaruhi beberapa hal:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan - peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin terwujud tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana tersebut antara lain meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum dan harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas-tugas penegak hukum

³⁶ Soekanto, Penegakan Hukum, 80.

ditempat kerjanya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sarana yang tidak ada, perlu diadakan yang baru dan benar sesuai dengan ketentuan.
- b. Sarana yang rusak atau salah perlu segera diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Sarana yang kurang perlu segera ditambah
- e. Sarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- f. Sarana yang mundur atau merosot segera di tingkatkan atau dimajukan lagi fungsinya.³⁷

Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangatlah penting demi keberlangsungannya. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan sementara fasilitasnya belum lengkap tersedia. Hal ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor masyarakat.

Faktor penyebab suatu peraturan bisa berjalan efektif salah satunya yaitu faktor masyarakat. Adanya

³⁷ Soerjono, Faktor-faktor, 44.

derajat kepatuhan masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Pendapat masyarakat Indonesia tentang arti hukum bervariasi diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaisah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif yang tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.³⁸

Timbulnya variasi arti hukum tersebut disebabkan masyarakat hidup dalam konteks yang

³⁸ Soerjono, Faktor-faktor, 46.

berbeda, sehingga yang harus dikedepankan adalah keserasiannya supaya ada titik tolak yang sama. Dari system sosial budaya, Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan masing-masing, sehingga seorang penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan baik dengan cara:

- a. Mengetahui stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.
- b. Mengetahui lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh sebagian besar masyarakat setempat.

Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Elemen pengukur efektivitas dilihat dari kondisi masyarakat yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan yang baik.

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³⁹

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan berjalan efektif atau tidak, maksudnya adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sengaja dibedakan dengan faktor masyarakat meskipun sebenarnya keduanya bersatu padu, karena dalam pembahasannya menerangkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

³⁹ <http://eprints,umm.ac.id>jiptumpp-gdl-muhammadfa-49003-3-babii.pdf>."BAB II. KERANGKA TEORI". Diakses pada 10 Oktober 2022.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁰

Menurut Soerdjono Soekamto, pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah: 1. nilai ketertiban atau ketentraman, 2. nilai jasmaniyah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, 3. nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Dengan serasinya nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, sehingga ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat sehingga hukum perundang-undangan tersebut bisa berlaku efektif. Juga dengan

⁴⁰ Soerjono, Faktor-faktor, 59.

serasinya kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴¹

C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usia perkawinan adalah sebuah kelompok kata, usia dan perkawinan. Usia kata lainnya umur, yang artinya lama waktu hidup, atau masa, misalnya masa hidupnya lama berarti memiliki usia panjang. Sedangkan kawin adalah kata yang bermakna aktif, mendapat prefix (pe-an) menjadi perkawinan, yaitu pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman, sentosa dan bahagia. Jadi usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan penekanannya pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.⁴²

⁴¹ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol.18 No.2 (2018): 16.

⁴² Andi Syamsu Alam, "Usia Ideal Memasuki dunia Perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)", Kencana mas, Jakarta 2005, 41-42.

Batasan usia menikah merupakan salah satu aturan yang diterapkan diseluruh negara. Tujuannya untuk mempersiapkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan jauh dari perceraian. Peraturan batasan usia menikah sebagai standar pendewasaan merupakan hal yang sangat penting dalam urusan pernikahan, sebab kedewasaan akan berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga.

Dalam Islam, pada dasarnya fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Di dalam fikih pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang

akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An Nur:32)

Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah sebab adanya sifat baligh dan aqil berarti telah menjadi ahliyyah al-ada' yang telah dapat di bebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muammalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan⁴³.

Pada penggalan keterangan dalam kitab Al- Fiqh _Ala Al-Madzahib Al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi

⁴³ Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44

usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tetapi tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Malikiyah 17 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Immamiyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan⁴⁴.

Dengan demikian Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan bagi pihak berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Danjanganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah, (Teheran: Muassasah Al-Shadiq Li Ath-thiba'ah wa Al-nasyri, 1998), 240.

hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli hukum sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk⁴⁵. yang perlu digaris bawahi adalah nas al-Qur'an dan hadits tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut batas awal mulainya baligh secara yuridis

⁴⁵ M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah dewasa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur⁴⁶.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Thahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan

⁴⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, 2005), 7

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang *judicial review* pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan Undang-Undang perkawinan tersebut juga didorong oleh anggapan Mahkamah Konstitusi bahwa di Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak, dimana menurut data penelitian UNICEF tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari negara di dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja yang memiliki angka perkawinan tertinggi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

⁴⁷ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)”, Jurnal *Presumption Of Law*, Vol. 3 No. 2(2021), 174.

1945 pasal 27 yang menyebutkan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maksudnya bahwa negara tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sementara pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan membedakan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan.


Ketidaksamaan batas usia perkawinan tersebut dikatakan diskriminasi. Diskriminasi ini dibedakan dalam dua hal yaitu diskriminasi terhadap pemenuhan kesehatan terhadap perempuan dan diskriminasi pada pendidikan. Perkawinan anak akan berdampak pada kesehatan mental anak dan akan memperbanyak kematian ibu di usia dibawah 16 tahun. Seseorang yang menikah terlalu muda maka yang terjadi adalah rendahnya pendidikan. Ketentuan batas usia kawin dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga bertentangan dengan pasal 1 angka 1 undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan juga Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah setiap manusia

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dari sini jelas bahwa usia 16 tahun bagi perempuan adalah usia anak.

Ketentuan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ayat 2 dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan adanya batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami siteri dan keturunan.

Batas usia 19 tahun dianggap dewasa secara psikologis, jasmani dan rohani sebab merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa yang disertai dengan perkembangan hormon yang mengubah pada keadaan fisik yang lebih matang dan pemikirannya terbuka, teroganisir, sehingga meminimalisir angka perceraian dan pernikahan

dibawah umur dan tercipta kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain itu diharapkan orang yang akan menikah sudah matang dalam berfikir dan mempunyai kematangan jiwa. Pembatasan usia perkawinan juga sebagai perlindungan hukum anak terhadap kesejahteraan dan kesehatannya. Pemerintah memberikan toleransi bagi setiap warga negaranya yang masih belum masuk kriteria batas usia minimum perkawinan yaitu dengan adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentunya dengan syarat-syarat tertentu.



BAB III

**DESKRIPSI EFEKTIVITAS HUKUM DARI FAKTOR
PENYEBAB PENINGKATAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO.16 TAHUN 2019.**

A. Dispensasi Kawin

1. Pengertian dispensasi kawin

Dalam bahasa Inggris dispensasi adalah “Dispensation”, artinya pembebasan, pengecualian atau potongan. Dispensasi dalam Kamus Ilmiah, artinya pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembebasan, takdir. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut dispensasi sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan,⁴⁸ dispensasi juga dinamai pembebasan, penyimpangan dari suatu peraturan.⁴⁹ Sedangkan kawin berarti membentuk keluarga dengan

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Semarang: PT.Widya Karya, cetakan ketiga belas, 2020, hlm. 124.

⁴⁹ J.C.T.Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika, cetakan ke sepuluh, 2006, hlm.39.

lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi dispensasi kawin artinya pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan. Dapat disimpulkan dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, dispensasi kawin di peroleh dari Pengadilan Agama, berupa penetapan dispensasi bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.⁵⁰

Dalam suatu pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan:

⁵⁰ <http://www.pta-pontianak.go.id>, Dalih Effendy, “problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, diakses pada 14 Nopember 2022.

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 19 tahun.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin. Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud

dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan

yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵¹

Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan

⁵¹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h, 7-8.

dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.⁵²

2. Kepastian Hukum Dispensasi Kawin

Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga asas penegakan hukum yaitu 1) asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), 2) asas keadilan (*gerechtigheid*), 3) asas manfaat (*doelmatigheid*), merupakan dimensi normatif. Dalam dimensi normative, kepastian hukum menjelma sebagai suatu peraturan yang diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. Namun walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

⁵² HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, h. 65

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Setiasih dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami-isteri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan⁵³.

Pada intinya, dispensasi perkawinan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispensasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas yang harus melekat dalam suatu undang-undang. Pada pasal 5 Undang-Undang

⁵³ Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", Jurnal PPKM, III, (Agustus, 2017).

nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang- undangan harus dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas tersebut harus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan penyimpangan usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bolehnya memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Aturan tersebut tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dimana suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan dituntut dapat memberikan manfaat atau dampak baik dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya dengan memberikan dampak buruk dalam masyarakat.

Melihat dampak yang terjadi atas perkawinan di bawah umur pasca diberikannya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu menunjukkan bahwa

penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah-masalah lainnya.

Namun dalam hal ini untuk memberi kepastian hukum dalam menetapkan permohonan atau memutuskan perkara, penalaran hakim sangat dibutuhkan. Penalaran yang dilakukan oleh hakim sangat beragam tergantung pada argumentasi yang menjadi pertimbangannya. Penalaran yang dilakukan itu menuntut hakim untuk dapat berfikir yuridis mengikuti logikanya dalam menjalankan tugas profesionalnya⁵⁴. Kemampuan berfikir yuridis yang dimaksud merupakan kemampuan hakim dalam melakukan penalaran hukum yang berlaku untuk dapat mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan di

⁵⁴ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I, (Juni, 2012), h. 20

dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum.⁵⁵

Menurut Ziurani Mahendra, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan, didasari oleh 3 pertimbangan, yaitu:

- a. Kelengkapan administrasi.
- b. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perkawinan.
- c. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.⁵⁶

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor yang ada hakim dianggap harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya adalah salah satu faktor pendorong untuk mengabulkan permohonan

⁵⁵ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim...h. 21

⁵⁶ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h. 45

tersebut. Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan sang anak⁵⁷.

Pengabulan atas permohonan dispensasi perkawinan dianggap akan memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan- persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Alasan kuatnya adalah jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya yang telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan menyebabkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang- Undang tentang Perkawinan. Ditambah lagi, pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya⁵⁸.

Menurut persepsi hakim, mudharat yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan dalam ditakutkan jika anakanak pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi perkawinan ilegal yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak

⁵⁷ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab...h. 46

⁵⁸ Ibid, h. 50

yang dilahirkannya menurut undang-undang. Dari ketetapan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan, seringkali hakim hanya fokus pada usia anak yang masih muda, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah. Kemudian, ketetapan hakim tersebut tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Ditambah lagi, hakim tidak mempertimbangkan isu-isu hukum internasional terhadap kepentingan anak.

Hakim juga tidak mempertimbangkan aspek pluralisme nilai-nilai hukum secara luas. Sangat sukar menarik batas antara nilai hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal (adat) karena hukum berasal dari tataran yang berbeda-beda.⁵⁹ Pada ketetapan dispensasi perkawinan yang telah dikabulkan oleh hakim, pertimbangan hukum yang dilakukan tidak memenuhi rasionalitas hukum, melainkan hanya memenuhi aspek hukum formil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

3. Tata cara pengajuan dispensasi kawin

⁵⁹ Maya Yunita Sari Hidayat, *Pertimbangan Hukum Hakim...*.h. 24

Yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua atau wali dari anak yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Permohonan dispensasi dari pihak wanita diajukan oleh bapak, jika tidak ada bapak oleh ibunya selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan dari pihak pria boleh diajukan siapa saja, boleh bapak atau ibu atau walinya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi KTP orangtua/wali yang bersangkutan
- c. Fotokopi kartu keluarga pemohon
- d. Fotokopi akte kelahiran/KTP anak
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- f. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

g. Membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.

Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orangtua/wali. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan bahwa pengadilannya sesuai dengan agama anak jika ada perbedaan agama antara anak dan orangtua. Selain itu pengadilannya adalah pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orangtua/wali calon suami/isteri apabila calon suami dan isteri berusia dibawah usia perkawinan.

Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUAP, meliputi:

2. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
3. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
4. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
5. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh

Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda linas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian meja II:

1. Memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah mendaftar maka sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
2. Menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon

Jika dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika permohonan

tersebut telah memenuhi syarat administrasi maka permohonan tersebut di daftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.

4. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa admisnistratif atau badan legislative, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Demi kelancaran penyelenggaran peradilan maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Makna dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum beusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili dispensasi kawin diantaranya:

- a. Menerapkan azas yang dimaksud pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan

tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin haruslah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim sebagaimana kriteria tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi anak.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara keperdataan antar orang muslim. Di antara beberapa perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo adalah perceraian antar masyarakat muslim atau yang perkawinannya dilakukan secara Islam, perwalian, wali adhol, sengketa waris, penetapan ahli waris, asal-usul anak dan dispensasi kawin akibat kurang umur.

Pengadilan Agama Ponorogo berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Wilayah yurisdiksinya terdiri atas seluruh wilayah kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan yang terbagi dalam 21 kelurahan dan 301 desa. Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No.20 jo Stbd 1835 No. 58. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stbd 1828 No. 55, Stbd 1854 No.128 dan Stbd No. 152.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo secara singkat dapat dibagi dalam 3 masa yaitu: masa

penjajahan belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Kemerdekaan. Tahun 1947 atas swadaya dari masyarakat dan ulama, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang. Kemudian tahun 1982 mendapat proyek balai sidang dan sampai sekarang terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas 1B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.

Visi Pengadilan Agama Ponorogo tidak lepas dan selaras dengan visi Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menaunginya. Oleh karena itu, visi dan misi Mahkamah Agung diterapkan juga ke dalam visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo.

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu:⁶⁰

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo Yang Agung”

Visi berupa pengadilan yang agung dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan dari Negara Indonesia. Badan Peradilan Indonesia yang Agung secara ideal adalah sebuah badan peradilan yang:

- a. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
- b. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
- d. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional;
- e. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

⁶⁰ Lihat di www.PA-Ponorogo.go.id/https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi .

- f. Mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional;
- g. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
- h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- i. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi
- j. Modern, berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.

Misi Pengadilan Agama Ponorogo dirumuskan dalam rangka mencapai visinya dan demi mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengadilan yang optimal. Seperti yang diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan peradilan, yaitu memutus dan menyelesaikan suatu sengketa atau masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1 A:⁶¹

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.

⁶¹ Ibid.

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

Sebagai Pengadilan tingkat pertama, tugas dan berwenang Pengadilan Agama Ponorogo adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembanguna. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembanguna (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan

adminitrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Selain kelima fungsi di atas, Pengadilan Agama Ponorogo juga memiliki fungsi-fungsi lainnya, seperti:

1. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi indormasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Selain itu, Pengadilan Agama Ponorogo juga memiliki motto organisasinya sendiri yaitu PINTAR yang merupakan akronim dari Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah. Sebagai institusi pemerintahan, Pengadilan Agama Ponorogo berupaya memberikan pelayanan jasa bagi para pencari keadilan dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan publik.

Serta berikut merupakan struktur organisasi di Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A :

Tabel 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

1.	Ketua	:	Drs. Zainal Arifin, M.H.
2.	Wakil Ketua	:	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.
3.	Hakim	:	1. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum. 2. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. 3. Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. 4. Dr. Massadi, S.Ag., M.H. 5. Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. 6. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
4.	Panitera	:	H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

5.	Sekretaris	:	Dra. Siti Khomariyah
6.	Panmud Hukum	:	Dra. Nanik Umiyati
7.	Panmud Permohonan	:	Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.
8.	Panmud Gugatan	:	Syarif Nurul Huda, S.Ag.
9.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	:	Norma Atiq, S.H.
10.	Kasubag Umum dan Keuangan	:	Nur Laela Kusna, S.Ag
11.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	:	Dwi Putra Darmayanto, S.H.
12.	Jurusita	:	Ahmad Syamsul Bachri, S.T.
13.	Panitera Pengganti	:	1. Hj. N. Masruroh, S.H 2. Siti Wafiroh, S.H.I. 3. Robi Noor N.A.G., S.H.I., M.H. 4. Kartika Anggi Nugrahini, S.H.
14.	Pranata Kearsipan	:	Dwi Utomo, S.H.
15.	Pranata Komputer	:	1. Yenni Lestari, S. Kom. 2. Waqidah Kun Romadhoni, S.T.
16.	Staff	:	1. Isma, S.Sos., M.Si. 2. Ardita Septianindi, A.Md. 3. Siri Sekarlati, A.Md. 4. Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.

		5. Muhammad Ulul Azmi, S.H. 6. Sinta Asmara, S.H. 7. Risky Martasari, S.Sos 8. Vira Octavia Damayanti, A.Md 9. Rizka Fatikhatul Fauziyah, A.Md.
--	--	--

B. Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.⁶² Namun demikian, meskipun peraturan perundang-undangan tetap mensyaratkan agar penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Secara umum, dispensasi perkawinan dapat didefinisikan sebagai permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan ketika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Setiasih, dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami-isteri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan⁶³.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, timbul harapan turunnya angka perkawinan dini di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada asas yang melekat dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas yang harus melekat dalam suatu undang-undang. Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat

⁶³ Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", Jurnal PPKM, III, (Agustus, 2017).

pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.⁶⁴

Namun, yang terjadi tidaklah sesuai dengan yang menjadi tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana dengan jelas pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orangtua pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal tersebut secara terang-terangan memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan tentang batasan umur seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Yang mana hal tersebut berimbas pada meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Berkaitan dengan informasi meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-

⁶⁴ Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat di peraturan.bpk.go.id/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011

Undang No. 16 Tahun 2019 peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, Ibu Nanik Umiati. Menurut ibu Nanik Umiati perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sebenarnya sudah banyak tetapi lebih meningkat lagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Sebelumnya usia 16 tahun anak perempuan sudah bisa menikah tanpa adanya dispensasi kawin, sekarang harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal itu otomatis menjadi pemicu naiknya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Berikut tabel daftar perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang terus meningkat sejak tahun 2019:⁶⁵

Tabel 3.2. Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo

No	Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Januari	3	3	38	21
2	Februari	14	20	20	12
3	Maret	1	28	19	14
4	April	6	27	19	10

⁶⁵ Nanik Umiati, Panitera Muda Hukum, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2022.

5	Mei	5	7	14	16
6	Juni	7	8	41	21
7	Juli	3	25	18	18
8	Agustus	13	27	24	23
9	September	5	23	23	13
10	Oktober	7	26	24	18
11	Nopember	6	15	7	18
12	Desember	21	5	19	7
	Jumlah	91	214	266	191

Berdasarkan tabel data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ali Hamdi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, beliau menyatakan bahwa “pendapat *saya sebagai praktisi yang menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin bahwa pemberlakuan Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sangat berpengaruh pada peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Ponorogo, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo terus meningkat dari tahun ketahun, tahun 2020 ada 214 perkara, tahun 2021 ada 266 perkara dan tahun 2022 ada 191 perkara*”.

Bapak Abdul Halim, hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga menyatakan:⁶⁶

“Relatif ada peningkatan, karena memang dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun sangatlah jauh, maka masyarakat seperti ini belum siap dengan perubahan itu, sedangkan budaya masyarakat sebelumnya menikahkan anak usia 17-18 tahun tanpa adanya dispensasi dan sudah layak untuk menikah, maka sekarang harus mengajukan dispensasi kawin.”

C. Penyebab Peningkatan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang ini yaitu jiwa raga calon suami isteri harus telah matang untuk bisa melangsungkan perkawinan sehingga terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir adanya perceraian dan mendapat keturunan yang

66 Ahmad Abdul Halim, Hakim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2022.

baik dan sehat.⁶⁷ Adanya batasan usia kawin diharapkan bisa menjadi aturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, tetapi setiap aturan yang ada tentu ada aturan pengecualian (jalan darurat) demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya pasal 7 ayat (2) yang memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan tentang batasan umur tersebut.

Lebih jelasnya yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua atau wali dari anak yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Permohonan dispensasi dari pihak wanita diajukan oleh bapak, jika tidak ada bapak oleh ibunya selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan dari pihak pria boleh diajukan siapa saja, boleh bapak atau ibu atau walinya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah:

- a Surat permohonan
- b Fotokopi KTP orangtua/wali yang bersangkutan

⁶⁷ HM.Abdi Koro, perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan sirri, (Bandung, P.T.Alumni, 2012), cet.1 49. Lihat juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- c Fotokopi kartu keluarga pemohon
- d Fotokopi akte kelahiran/KTP anak
- e Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- f Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
- g Membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orangtua/wali.

Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan bahwa pengadilannya sesuai dengan agama anak jika ada perbedaan agama antara anak dan orangtua. Selain itu pengadilannya adalah pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orangtua/wali calon suami/isteri apabila calon suami dan isteri berusia dibawah usia perkawinan.

Berdasarkan informasi banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019 yang peneliti peroleh, selanjutnya untuk mengetahui penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Ponorogo, peneliti mengambil secara acak 10 sampel penetapan/putusan perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi selama tahun 2022. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara dengan 3 orang hakim yang langsung menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari 10 penetapan/putusan tersebut diketahui sebagian besar faktor penyebabnya adalah keadaan anak perempuan yang telah hamil dan bahkan ada juga yang sudah melahirkan anak dari hubungannya. Untuk data lebih rincinya dapat peneliti paparkan sebagai berikut.⁶⁸

Tabel 3.3. Sampel Perkara

No	No. Perkara /Tgl.Putus	Jenis Kelamin/ Umur Pemohon	Alasan Pengajuan	Ket.
1.	01/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 18 Januari 2022	Perempuan Umur: 16 tahun 8 bulan	Sering pergi bersama, khawatir terjerumus	Putus ditolak.

⁶⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Lihat di www.sipp.pa-ponorogo.go.id.

			pada perbuatan yang dilarang oleh agama.	
2.	18/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 25 Januari 2022	Perempuan Umur: 17 tahun 2 bulan	Khawatir melakukan perbuatan zina yang dilarang agama.	Putus ditolak
3.	21/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 8 Februari 2022	Perempuan Umur: 16 tahun 9 bulan	Khawatir melakukan perbuatan zina yang dilarang agama.	Putus ditolak
4.	28/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 25 Januari 2022	Laki-laki, Umur: 17 tahun 6 bulan	Calon isteri sudah mengalami kehamilan berumur 6 minggu	Putus dikabulkan
5.	38/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 8 Februari 2022.	Perempuan, Umur: 18 tahun 7 bulan	Telah melahirkan anak dari hubungan	Putus dikabulkan

			dengan calon suami	
6.	101/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 25 April 2022	Perempuan, Umur: 14 tahun 4 bulan	Sudah melakukan hubungan suami isteri sebanyak satu kali	Putus dikabulkan
7.	122/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 30 Mei 2022	Perempuan, Umur: 15 tahun 4 bulan	Sudah hamil 2,5 bulan.	Putus dikabulkan
8.	153/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 27 Juni 2022	Laki-laki, Umur: 18 tahun 4 bulan	Calon isteri sudah hamil 5 bulan.	Putus dikabulkan
9.	239/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 15 Agustus 2022	Laki-laki, Umur: 18 tahun 2 bulan	Calon isteri telah melahirkan anak dari hubungan bersama.	Putus dikabulkan
10	380/Pdt.P/2022/PA.Po Putus: 19 Desember 2022	Perempuan, Umur: 17 tahun 7 bulan	Sudah lama menjalani pacarana, khawatir	Putus dikabulkan

			terjerumus pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama.	
--	--	--	--	--

Dari tabel data tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari beberapa faktor seperti berikut:

1. Telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bersama pacarnya walaupun belum sampai hamil.
2. Anak Pemohon/calon isteri anak pemohon telah mengalami kehamilan diluar pernikahan yang sah.
3. Anak Pemohon/calon isteri anak pemohon telah melahirkan anak diluar pernikahan yang sah.
4. Berpacaran, merasa sudah saling mencintai, sering bepergian berdua sehingga takut terjerumus perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang agama.

5. Umur anak yang dimohonkan dispensasi kawin rata-rata berada di atas 16 tahun bahkan beberapa ada yang lebih dari 18 tahun.

Hal ini diperkuat oleh Bapak H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, beliau menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo adalah:

1. Adanya perubahan peraturan tentang ketentuan umur diperbolehkannya kawin yaitu dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang berakibat meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Ketidaktahuan masyarakat adanya perubahan umur tersebut, karena kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan sudah terlanjur ditetapkan dan dipersiapkan sedemikian rupa, baru tahu ketika di daftarkan ke KUA ditolak karena kurangnya umur.
3. Rendahnya pendidikan atau minimnya pengetahuan orangtua yang berakibat anak bebas bergaul, bebas melakukan apa saja

tanpa ada larangan/batasan dari orangtua, kadang anak bebas bergaul dengan pasangannya yang belum terikat perkawinan.

4. Orangtua yang bekerja di luar negeri, sementara anak hidup dirumah bersama neneknya/saudaranya, sehingga anaknya kurang pengawasan dan berakibat anak bebas bermain dan bergaul dengan siapa saja.
5. Orangtua yang sudah bercerai/*brokenhome*, akibatnya anak merasa tertekan kemudian berpengaruh pada bebas dan tidak sedikit yang berakibat pada hamil di luar nikah, sehingga harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena masih dibawah umur.
6. Faktor budaya, bahwa orangtua siapapun akan ketakutan/khawatir punya anak perempuan apabila sudah ada yang menanyakan dan tidak diterima, jangan-jangan anaknya akan menjadi perawan tua.
7. Faktor ekonomi, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kebanyakan dari kecamatan-kecamatan pinggiran seperti ngrayun, sehingga jika anak sudah menikah maka orangtua akan sedikit terbebas dari pembebanan mengasuh, membiayai anak tersebut.
8. Faktor pendidikan, perlu diketahui perkara dispensasi kawin itu rata-rata pendidikannya rendah, anak-anak di pinggiran itu kalau sudah lulus SMP mau melanjutkan pendidikan jauh

harus ke kota. Jadi kadang orangtua berpendapat anak lebih baik menikah saja, ngapain gak menikah kan sudah nggak sekolah.

9. Perasaan khawatir, takut, resah dari orangtua, anaknya akan terjerumus pada perbuatan zina, karena sudah berpacaran dan sering keluar berdua dengan pacarnya.
10. Pengaruh perkembangan teknologi, dimana anak dengan mudah mengakses hal-hal yang belum pantas dikonsumsi anak dibawah umur.⁶⁹

Tentang ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bapak Ali Hamdi menyatakan bahwa: *“perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat baik melalui pemerintah desa, ketua RT/RW, KUA Kecamatan, Dinas Sosial dan semua pihak yang berkompeten, karena hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama.”*

Ibu Ruhana Farid, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin, juga menyatakan:

“faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi karena mereka (masyarakat) kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya dan anaknya

⁶⁹ Ali Hamdi, Hasil wawancara, 21 Desember 2022.

*sendiri sudah tidak berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Juga kebanyakan orangtua yang bekerja diluar negeri sehingga anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya dan mereka beranggapan jika menikah lebih cepat akan mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Selain itu sudah sebagian pemohon telah hamil duluan dan ada beberapa kasus yang bahkan sudah sampai melahirkan anak, ada juga yang berpacaran sampe melewati batas sampai sudah pernah melakukan hubungan suami isteri ketika berpacaran meskipun tidak sampai hamil, dan ada yang sudah berpacaran sedemikian rupa sehingga takut terjerumus pada perbuatan zina. Dan dipersidangan terungkap bahwa hal itu disebabkan karena orangtuanya tidak terlalu memperhatikan anaknya dan cenderung abai serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk bergaul dengan pasangannya yang belum terikat perkawinan bahkan mereka mengizinkan untuk masuk kerumahnya berdua-duaan di dalam kamar, serta hal lain juga yang mempengaruhi adalah kurangnya penekanan orangtua dalam bidang agama”.*⁷⁰

Tentang ketidaktahuan masyarakat tentang adanya undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ibu Ruhana Farid

⁷⁰ Ruhana Farid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2022.

menyatakan bahwa: *“Memang masyarakat banyak yang tidak tahu akan adanya undang-undang tersebut terutama masyarakat pinggiran dan berada jauh dari kemajuan teknologi informasi. Makanya undang-undang tersebut seharusnya disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama. Kantor Urusan Agama juga mempunyai peran karena sebagai tempat pendaftaran pernikahan. Perangkat desa atau tokoh masyarakat juga bisa melakukan sosialisasi karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat bawah dan berada di tengah kehidupan masyarakat.”*⁷¹

Bapak Abdul Halim, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu :

“alasan yang paling banyak adalah hamil duluan akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas disini dipengaruhi banyak faktor misalnya adanya pengaruh sosial media, kurangnya pengawasan dikarenakan orangtua yang sibuk atau bahkan ada beberapa yang ditinggal bekerja diluarnegeri oleh orangtuanya. Juga adanya faktor adat

⁷¹ Ruhana Farid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2022.

dimasyarakat jika punya anak perempuan yang sudah dewasa dan sudah tidak sekolah yang mana kalau tidak segera dinikahkan maka akan timbul anggapan buruk dari masyarakat bahwa si anak tidak laku kawin, sedangkan di masyarakat ukuran dewasa bukanlah umur. Masyarakat juga banyak yang tidak tahu tentang adanya aturan batasan usia menikah yang baru yaitu 19 tahun.”

Bapak Abdul Halim juga menyatakan bahwa pernikahan dini bisa ditekan dengan mengedukasi masyarakat tentang pernikahan, etika pergaulan yang benar, bahaya pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan juga sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pernikahan termasuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 misalnya dengan adanya penyuluhan hukum.⁷² Pengadilan Agama Ponorogo⁷¹ melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya sebatas melalui website Pengadilan agama Ponorogo dan belum melakukan kegiatan khusus untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut kepada masyarakat.

⁷² Abdul Halim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2022.

D. Analisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pascaberlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Teori Efektivitas Hukum sejatinya merupakan sebuah teori yang berusaha untuk membedah penerapan suatu hukum menggunakan parameter efektivitas. Membahas teori efektivitas hukum artinya membahas apakah hukum itu dapat berlaku dan berhasil untuk mencapai tujuannya secara realita. Sementara dalam pandangan Hans Kelsen, membincang efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang validitas hukum. Artinya, norma-norma hukum yang ada harus dapat mengikat orang untuk patuh. Hal tersebut diukur dari sejauh mana orang berlaku sebagaimana hukum yang berlaku berbicara.⁷³

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor.⁷⁴ Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak

⁷³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), halaman 12 dalam Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, *Jurnal Al-Razi*, Vol. 184, No. 2, 2018, halaman 2

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 8.

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kelima adalah faktor budaya. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud dalam faktor pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Dalam kajian ini, hakim Pengadilan Agama Ponorogo berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana dalam pandangan Soerjono Soekanto. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis dengan dua faktor yaitu faktor hukum/undang-undangnya dan faktor penegak hukumnya.

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jadi supaya hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka mungkin kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)⁷⁵.

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷⁶

Selanjutnya untuk menilai suatu hukum dikatakan berlaku efektif apabila aturan maupun undang-undang

⁷⁵ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 Februari 2011, 174-175.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung, Bina Cipta, 1983, 80.

tersebut telah mencapai tujuannya, dalam hal ini menurut hemat penulis, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif dalam penerapannya. Salah satu yang menjadi indikasinya adalah pada melonjaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang mana tujuan dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai jalan untuk menekan pernikahan di bawah umur.

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki- laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan

<p align="center">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p align="center">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p>
<p>Pasal 7 :</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita</p>	<p>Pasal 7 :</p> <p>(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup</p>

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau

diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo salah satunya masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah dispensasi kawin. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Pengadilan Agama Ponorogo mengalami peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya kenaikan batas umur menikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup bernegara.

Sedangkan dari sudut pandang kemasyarakatan, perubahan batas umur menikah tersebut diharapkan mampu mewujudkan laju kelahiran yang lebih rendah, mampu mendukung program pemerintah dalam pembatasan pertumbuhan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) juga mendukung program wajib belajar 12 tahun bagi anak serta akses pendidikan setinggi mungkin bagi anak. Dari sudut pandang kesehatan diharapkan mampu menurunkan resiko kematian ibu dan anak, juga terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak bisa tumbuh

kembang dengan optimal. Batas umur tersebut dipandang sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya terwujud tujuan perkawinan dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berakhir pada perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa penambahan usia minimum untuk menikah tujuannya sangat baik, tetapi berpengaruh pada meningkatnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Meskipun perubahan usia itu hanya bagi perempuan saja, tetapi jumlah kenaikan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat diminimalisir. Sebab memang jika seseorang sudah ingin untuk menikah tetapi masih dibawah usia minimum untuk menikah tetap bisa melangsungkan pernikahan bila sudah mendapat dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Hal itu berimbas pada meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dari penelitian yang dilaksanakan, baik dari penelitian berkas perkara maupun hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo, dari banyaknya perkara dispensasi kawin yang ada, penyebab yang paling banyak

adalah anak pemohon telah melakukan zina dan atau telah hamil diluar nikah bahkan ada yang telah melahirkan. Tidak sedikit yang pada kenyataannya baik orangtua maupun anak tersebut tidak menginginkan adanya pernikahan, tetapi karena sudah terlanjur hamil maka mau tidak mau harus dinikahkan meskipun masih dibawah umur. Hamil diluar nikah pastinya hanya ada dua alternatif penyelesaian antara menikahkan sang pelaku (perempuan dengan laki-laki yang menghamili) atau dengan jalan aborsi.

Penyebab lain pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu adanya kekhawatiran sebagai orang tua/wali apabila anak akan terjerumus pada perbuatan zina karena telah berpacaran melebihi batas wajar. Selain itu juga ada faktor ekonomi karena dengan menikahkan anak dianggap akan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. faktor selanjutnya adalah faktor tingkat pendidikan pemohon yang cenderung rendah. Juga umur anak yang dimohonkan dispensasi kawin rata-rata diatas 16 tahun meskipun ada beberapa perkara yang umurnya masih dibawah 16 tahun.

Adanya perkawinan dibawah batas usia minimum menikah (pernikahan dini) dengan cara memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bukan hal baru di masyarakat Ponorogo. Perkawinan dibawah umur termasuk pelanggaran

terhadap undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang persamaan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan tersebut sepertinya masih belum menjadi perhatian bahkan belum bisa menarik perhatian warga masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo, ditambah bagi yang melanggar tidak ada sanksi yang diberikan karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan jelas adanya sanksi baik oleh negara ataupun desa tempat tinggal yang bersangkutan. Seharusnya diatur ada sanksi bagi yang melanggar undang-undang ini untuk lebih dapat mencegah adanya pernikahan dini di masyarakat. Tetapi yang ada justru kebalikannya, tidak adanya sanksi yang jelas bagi yang melanggar dan justru terbukanya peluang untuk bisa menikah bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adanya sanksi yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan akan membuat para pihak terkhusus orang tua/wali anak-anak akan berpikir secara matang mengenai keinginannya untuk menikahkan anaknya diusia muda, sehingga diharapkan dapat menekan angka permohonan

dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Disisi lain masyarakatlah yang merupakan penentu efektif tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan suatu aturan. Masyarakat disini lebih mengarah kepada para orang tua, anak-anak dan remaja dibawah umur. Orang tua dewasa ini dituntut untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada anaknya yang masih berusia remaja. Akan tetapi peran orang tua dewasa ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan muda-mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh.

Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta membuat orang tua tenang, tetapi tanpa disadari dengan menikahkan anaknya justru menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk hal ini pernikahan bukan solusi yang tepat dikarenakan akan berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Selain pengaruh dari penggunaan teknologi yang memang massif di kalangan remaja kini, yang juga berpengaruh terhadap tingginya pernikahan di usia dini adalah kurangnya kontrol terhadap pergaulan. Sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Pergaulan remaja pada zaman sekarang sangat memprihatinkan. Selain orang tua, guru juga berperan penting dalam mengarahkan pergaulan yang sehat bagi anak supaya anak tidak sampai terjerumus kepada pergaulan yang negatif dan berbahaya.

Golongan remaja sebenarnya merupakan golongan transisional. Artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara. Oleh karena berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sedangkan di mata orang dewasa mereka masih dianggap anak-anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut kepribadiannya, remaja mempunyai berbagai ciri tertentu, baik yang bersifat spiritual maupun badaniah, contohnya:

- a) Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki ataupun perempuan tampak semakin tegas, halmana secara eektif ditonjolkan oleh para

remaja, sehingga perhatian terhadap lawan jenis semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan.

- b) Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang pribadinya. Mereka berharap dengan ini mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa.
- c) Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah tanggungjawab secara relative belum matang.
- d) Mulai memikirkan kehidupan mandiri, baik secara sosial ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan ketat oleh orang tua atau sekolah.
- e) Adanya perkembangan taraf intelektualitas untuk mendapatkan identitas diri.
- f) Menginginkan system kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan system kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa.

Oleh karena mereka masih belum mantap identitasnya, maka dengan sendirinya diperlukan panutan

untuk membimbing mereka untuk mencapai cita-cita. Bimbingan seharusnya dilakukan secara persuasive, oleh karena periode keremajaan dihiasi oleh faktor-faktor emosional yang sangat kuat. Tanpa bimbingan yang benar, akan terjadi kesulitan pada hubungan dengan orang tua, kerabat, guru dan tetangga. Para remaja biasanya mengharapkan bimbingan itu datang dari orang tuanya sendiri, yang diharapkan menjadi tokoh panutan atau tokoh ideal baginya. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi frustrasi yang mungkin mengakibatkan terjadinya hal yang negatif.

Selain itu di dalam masyarakat yang masih kental akan budaya lama tak jarang budaya menolak lamaran merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi seorang perempuan untuk menikah, sehingga ketika seorang gadis masih berusia belasan, orang tuanya sudah kebingungan mencarikan jodoh bagi anaknya.⁷⁷

Pemahaman masyarakat akan makna pertunangan juga menjadi alasannya. Dalam pemahaman masyarakat bahwa jika bertunangan merasa sudah memiliki ikatan diatas

⁷⁷ Ruhana Farid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2022.

sekedar ikatan pacaran. Sehingga dikira sudah boleh melakukan hal-hal apa saja, seperti kemana-mana berdua. Padahal sebenarnya pemahaman itu salah. Banyak dispensasi kawin karena perempuan sudah hamil dengan tunangannya. Disini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pertunangan bukan ikatan yang sama seperti pernikahan, dan ikatan apapun yang terjadi sebelum ikatan pernikahan tidak menjadikan hubungan halal bagi pasangan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga hukum yang berlaku terkadang tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat.

Dari sini terlihat, peningkatan usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur malah menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, karena pada fakta pelaksanaan sebagaimana data-data yang telah disajikan

sebelumnya telah menunjukkan bahwa angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama malah semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-Undang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, perubahan Undang-Undang Perkawinan ini mengakibatkan adanya lonjakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan oleh para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berlaku efektif dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, karena tidak terselesaikannya beberapa faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin yang ada seperti: hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan anak dan orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang

rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu. Yang mana faktor-faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor penyebab lama, dan setelah melakukan penelaahan ada pula yang dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab baru meningkatnya dispensasi kawin, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum secara luas dipahami masyarakat, logikanya apabila masyarakat mengetahui pasti, maka akan menikahkan anaknya setelah berumur 19 tahun akan tetapi kenyataannya tidak. Hal ini karena belum tersosialisasinya undang-undang tersebut di tengah masyarakat luas.

Hal ini dikuatkan pula dengan pendapat Soearjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa sangat penting adanya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan politik. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat

ini yang kedepannya akan dapat mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang ada.



BAB IV

**DESKRIPSI EFEKTIVITAS HUKUM DARI UPAYA
HAKIM DALAM MENGELOLA DAN MENANGANI
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCABERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2019.**

A. Upaya Hakim dalam Mengelola dan Menangani Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo.

Melihat dampak yang terjadi atas perkawinan di bawah umur pasca diberikannya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu menunjukkan bahwa penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah-masalah lainnya.

Namun dalam hal ini untuk memberi kepastian hukum dalam menetapkan permohonan atau memutuskan

perkara, penalaran penegak hukum sangat dibutuhkan. Penalaran yang dilakukan oleh penegak hukum sangat beragam tergantung pada argumentasi yang menjadi pertimbangannya. Penalaran yang dilakukan itu menuntut penegak hukum untuk dapat berfikir yuridis mengikuti logikanya dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kemampuan berfikir yuridis yang dimaksud merupakan kemampuan penegak hukum dalam melakukan penalaran hukum yang berlaku untuk dapat mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum⁷⁸.

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas meliputi mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, serta tidak hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum) tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Yang termasuk kalangan tersebut yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pelaksanaan

⁷⁸ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim...h. 21

suatu aturan, juga pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.⁷⁹ Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak dan kewajiban yang merupakan peranan atau role, sehingga orang yang punya kedudukan tertentu biasa disebut pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan teladan/contoh yang baik dalam masyarakat.⁸⁰

⁷⁹ Soerjono, faktor-faktor, 19-20.

⁸⁰ Soerjono, faktor-faktor, 34.

Sebagai lembaga peradilan, salah satu tugas dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, diantaranya perkara dispensasi kawin. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa syarat baik dalam pengajuan permohonan maupun dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non-muslim).

Yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua atau wali dari anak yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Permohonan dispensasi dari pihak wanita diajukan oleh bapak, jika tidak ada bapak oleh ibunya selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan dari pihak pria boleh diajukan siapa saja, boleh bapak atau ibu atau walinya.

Tentang persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, menurut ibu Nanik Umiyati

selaku Panitera Muda hukum, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu:⁸¹

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali.
3. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akte kelahiran anak.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akte kelahiran calon suami/isteri.
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
8. Membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.

Jika permohonan tersebut telah memenuhi syarat administrasi maka permohonan tersebut di daftar dalam register setelah pemohon membayar panjar biaya perkara.

Dalam penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara, dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

⁸¹ Nilna Ni'amatin, Hasil Wawancara, 22 Desember 2022

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi nikah haruslah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat system peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim sebagaimana kriteria tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi anak.

Dalam memperoleh data tentang cara hakim mengelola perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani/memeriksa perkara termasuk perkara permohonan dispensasi kawin tentu saja tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi tentunya banyak faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo bapak Ali Hamdi menyatakan:

“Dalam memeriksa/mengadili perkara permohonan dispensasi kawin kami berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam mengambil keputusan pada prinsipnya berdasarkan azas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam persidangan kita terapkan system peradilan yang melindungi hak anak, juga kita periksa/identifikasi apakah ada paksaan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin baik paksaan kepada orangtua/wali sebagai pemohon dispensasi kawin atau paksaan kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Juga diperiksa apakah pemohon dispensasi nikah sudah benar yaitu orangtua/wali dari anak tersebut, juga alasan mengapa mengajukan dispensasi nikah.”⁸²

Bapak Abdul Halim, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga memberikan pandangannya dalam mengelola dan menangani perkara permohonan dispensasi

⁸² Ali Hamdi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2022.

kawin pasti berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak dan tidak memakai atribut persidangan, memberi nasehat tentang resiko perkawinan dini, mendengarkan keterangan dari anak, calon suami/istri, orangtua/wali, orangtua/wali calon suami/isteri. Juga mengidentifikasi apa ada paksaan pada anak atau tidak. Dan yang penting dalam pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁸³

” Penegak hukum/hakim adalah sebagai pintu terakhir (hilir) dan bukan sebagai hulu dalam penanganan dispensasi kawin, sedangkan hulunya adalah pertama, masyarakat (sosialnya, antropologinya, kondisi sosial) kedua, pemerintahnya (bagaimana pemerintah bisa menciptakan kegiatan/kursus2 untuk remaja sehingga mereka lupa akan pernikahan dini, mengadakan penyuluhan hukum). Kalau masyarakat dan pemerintah sudah tidak bisa menanganinya, baru pintu terakhir adalah hakim. Jadi untuk meminimalisir perkawinan dini perlu penanganan khusus.”

⁸³ Abdul halim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Desember 2022

Hal senada juga dikemukakan oleh ibu Ruhana Farid, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan ;

“Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Ponorogo sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Didalam pedoman ini sudah sangat lengkap, mulai dari bagaimana memeriksa anak dalam hal hakim tidak boleh memakai toga, hakim harus memakai yang mudah dimengerti oleh anak dan orangtua anak, hakimnya hakim tunggal. Dalam memeriksa hakim harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bagaimana kepentingan anak kedepan apakah itu benar-benar keinginan anak sendiri atau ada paksaan dari orangtua.”⁸⁴

Salah satu cara untuk mendukung dalam menekan pernikahan anak, Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat yang diharapkan dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Ponorogo banyak mengabulkan perkara permohonan dispensasi yang masuk,

⁸⁴ Ruhana Farid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Desember 2022

tentunya hal ini didasari dengan berbagai alasan dan sudut pandang.

Tentang pertimbangan hakim, dari hasil wawancara dan penelitian berkas perkara, dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim tidak serta merta akan mengabulkan permohonan tersebut. Untuk mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon, selain mempertimbangkan kelengkapan administrasi juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

“Mengabulkan atau tidak dispensasi kawin memang polemik. Dikabulkan satu sisi ada dampak negative, seperti banyak perceraian karena usia ketika menikah masih belum matang. Sisi lain jika tidak dikabulkan akan ada madhorot, seperti jika sudah hamil kalau tidak dikabulkan akan terjadi keburukan dikemudian hari, baik untuk si ibu maupun identitas anak.”⁸⁵

Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur’an, sunnah serta kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitikberatkan kepada

⁸⁵ Ali Hamdi, Hasil Wawancara, 22 desember 2022.

sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.

Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur yang harus dipenuhi pernikahan ada 5 yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar untuk dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pasangan suami istri harus berusia 19 tahun

adalah agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi PR terbesar bagi mereka dalam menjalankan aturan ini dalam memutus perkara. karena melihat perkara sebelum dinaikan saja sudah tinggi angka permohonan dispensasi nikah, dan ternyata dari data di Pengadilan Agama Ponorogo setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat pesat serta 99 persen dari data di pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima oleh hakim.

Pertimbangan hakim jika perkara tersebut dikabulkan menurut bapak Ali Hamdi adalah:

“Yang diterima itu pertama antara orangtua dengan anak ini selaras, artinya ini keinginan orangtua dan keinginan anak. Kedua anak yang mau dinikahkan memang betul-betul sudah siap, siap mental, l siap ekonomi. Ketiga kondisi darurat yaitu anak sudah tidak sekolah atau sudah hamil diluar nikah. Jika sudah hamil permohonan

*dispensasi kawin akan cenderung dikabulkan. Hamil sebelum nikah dianggap aib dan solusinya adalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya untuk menutupi aib dan menjaga harkat mertabat keluarga serta lingkungan sekitar. Ada yang belum hamil dan dikabulkan pertimbangannya adalah anak tersebut akan terjerumus pada perbuatan zina jika pernikahannya ditunda, dengan konsekuensi orangtua sanggup menanggung resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Sedangkan yang ditolak yaitu tidak selarasnya keinginan orangtua dan anak, ada yang orantuanya pingin tapi anaknya tidak atau sebaliknya. Yang kedua ternyata anak tersebut masih sekolah dan tidak ada yang mendesak untuk dinikahkan segera, dia belum hamil hanya baru pacaran saja. Lha ini yang banyak ditolak di Pengadilan Agama Ponorogo.*⁸⁶

Menurut bapak Abdul Halim perkara yang dikabulkan pertimbangannya adalah:

“Jika sudah hamil maka itu tidak bisa ditolelir, alasannya kita menyelamatkan/melindungi anaknya, perlindungannya itu identitas, nasab, hak-hak kesejahteraan

⁸⁶ Ali Hamdi, Hail Wawancara, 23 Desember 2022.

dan pengakuan, pokoknya kalau sudah diakui kan dipelihara, kesejateraan dan seterusnya akan terjamin.

Banyak perkara dispensasi kawin yang ditolak/tidak dikabulkan dan juga ada yang tidak diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

“Yang ditolak itu karena tidak ada hal yang mendesak, misalnya dia dinikahkan karena perjudohan, atau contoh kasusnya orangtua perempuan berhutang kayak nilai barter itu lho, jika tidak melunasi maka istilahnya dijadikan mantu untuk melunasi hutangnya, lah itu yang sudah ada transaksi di luar itu, hal itu akan menghilangkan kemerdekaan anak termasuk kebebasan dan kesejahteraannya. Kalau yang sudah berpacaran itu nanti tergantung di pembuktiannya, misalkan terbukti banyak madhorotnya terus sulit dipisahkan ya kita terima, kalau misalkan masih bisa dinasehati dan dia bersedia belajar, mengalihkan ke hal-hal positif maka bisa kita kabulkan untuk ditolak. Dengan perkara ditolak artinya biar tidak ada pernikahan dini, kalau kita nikahkan apakah hidup mereka itu akan lebih baik dengan alasan cinta. Untuk perkara yang pernah kita NO itu karena yang mengajukan bukanlah yang berhak mengajukan misalkan bukan orangtua, tidak ada hubungan famili maupun hubungan perwalian.

Ibu Ruhana Farid menjelaskan:

“Perkara-perkara dispensasi kawin yang diperiksa di Pengadilan Agama Ponorogo tidak semuanya dikabulkan ada yang ditolak, ada yang di NO (tidak dapat diterima). Perkara yang dikabulkan adalah memang betul-betul ada unsur mendesak sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, misalnya anak tersebut sudah hamil bahkan ada yang sudah melahirkan atau keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan sehingga dalam jika tidak dikabulkan akan dikhawatirkan berbuat zina. Para pemohon dispensasi kawin pada umumnya memang sudah matang untuk mengawinkan anaknya, mereka sudah membawa penolakan dari KUA setempat ketika mendaftar perkara ke Pengadilan Agama. Sedangkan perkara yang ditolak adalah jika dipersidangkan anak tersebut menyatakan masih ingin melanjutkan sekolah, atau anak tersebut masih belum menyelesaikan pendidikannya sampai 12 tahun karena program pemerintah adalah Pendidikan 12 tahun. Perkara yang dinyatakan NO adalah pemohon perkara tersebut tidak memiliki legal standing atau hak untuk mengajukan perkara, dimana dalam PERMA NO. 5 TAHUN 2019 sudah jelas disebutkan siapa saja yang berhak mengajukan dispensasi

*kawin. Jadi dalam mengambil keputusan semata-mata demi kemashlahatan*⁸⁷

Dari penjelasan diatas bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo kebanyakan diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 1 ayat 5 dan 6 pada Perma No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan bagi calon suami/istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus memperhatikan kepentingan terbaik kepada anak tersebut dan juga wajib memastikan perlindungan.

⁸⁷ Ruhana Farid, Hasil wawancara, 23 Desember 2022.

Jadi menurut Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak, dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah.

Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu. Agama memang tidak

mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga⁸⁸.

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Mengenai kajian tentang batas usia dalam Al-qur'an para hakim tidak membahas secara detail, para hakim hanya menjelaskan jika melihat dari sudut

⁸⁸ Mudzakaroh Al-Azhar, Tentang Perkawinan di Bawah Umur, (Jakarta: Prima Cendikia, 1985), 62.

pandang agama tidak ada larangan asalkan sudah baligh, hakim lebih menjelaskan kepada pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara, dimana melihat kepada masalah dari apa yang akan diputuskan.

Jadi, jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas. Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka mudharatnya lebih besar dari pada masalah yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya. Selain itu, Para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah, tidak hanya didasari pertimbangan-pertimbangan dari sumber tekstual saja, tapi juga melihat kepada faktor kontekstual atau keadaan calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan

norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah.

Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Juga ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Selain itu juga adanya paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Ketiga, kultur budaya (tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”, selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan weton (hitungan kelahiran) orang yang anaknya menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari itu.

Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan

jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukannya. Namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

Faktor-faktor dari sumber hukum kontekstual diatas merupakan pertimbangan kuat para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Jadi dari semua penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, Al-Qur'an dan sunnah, serta melihat keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah.

Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, jika sudah terlanjur hamil diluar nikah demi kepentingan anak yang dikandung dan jika alasannya pacaran karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela seperti berzina, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap.

Jadi hakim dalam memutuskan perkara tetap mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

B. Analisis efektivitas hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo.

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam teori efektivitas hukum, faktor kedua untuk mengukur efektif tidaknya keberlakuan suatu aturan adalah penegak hukum atau hakim. Hakim sebagai penegak hukum dalam mempengaruhi efektivitas undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dalam faktanya tidak berpengaruh banyak dalam meminimalisir problematika perkawinan dini. Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang dipercaya umat Islam untuk menyelesaikan problematika perkawinan lebih dominan dipengaruhi oleh kultur Peradilan Agama dibandingkan dengan struktur hukum dan substansi hukum.

Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, maka hakim dapat melakukan tugasnya sebagai penemu hukum yaitu proses penemuan hukum atau pembentukan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya. Dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada kaidah- kaidah atau metode-metode tertentu, penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim pada dasarnya dari segi metode penemuan hukum terbagi dua diantaranya metode penemuan hukum Islam (ijtihad) dan konvensional.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum.

Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya. Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dan dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim ini dapat terlihat dalam proses pembuatan putusan suatu perkara. Dimulai dengan usaha hakim menemukan fakta atas suatu peristiwa dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya.

Lalu berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudlaratan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat. Menurut Ziurani Mahendra, pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan, kebanyakan didasari oleh 3 pertimbangan, yaitu :

a. Kelengkapan administrasi.

- b. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perkawinan.
- c. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan⁸⁹.

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor yang ada hakim dianggap harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya adalah salah satu faktor pendorong untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan sang anak⁹⁰.

Pengabulan atas permohonan dispensasi perkawinan dianggap akan memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan- persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Alasan kuatnya adalah jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa

⁸⁹ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h. 45

⁹⁰ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab...h. 46

malu melihat anak-anaknya yang telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan menyebabkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang- Undang tentang Perkawinan. Ditambah lagi, pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya⁹¹.

Menurut persepsi hakim, mudharat yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan adalah ditakutkan jika anak-anak pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi perkawinan ilegal yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang- undang. Dari ketetapan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan, seringkali hakim hanya fokus pada usia anak yang masih muda, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah. Kemudian, ketetapan hakim tersebut tidak mempertimbangkan aturan aturan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Ditambah lagi, hakim tidak mempertimbangkan isu-isu hukum internasional terhadap kepentingan anak.

⁹¹ Ibid, h. 50

Hakim juga tidak mempertimbangkan aspek pluralisme nilai-nilai hukum secara luas. Sangat sukar menarik batas antara nilai hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal (adat) karena hukum berasal dari tataran yang berbeda-beda.⁹² Pada ketetapan dispensasi perkawinan yang telah dikabulkan oleh hakim, pertimbangan hukum yang dilakukan tidak memenuhi rasionalitas hukum, melainkan hanya memenuhi aspek hukum formil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

Pada praktik sehari-hari hakim ketika mendapati pengajuan permohonan dispensasi kawin seperti halnya dihadapkan pada masalah yang dilematis. Satu sisi sebagai Lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adigium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk dapat melakukan hubungan biologis (perbuatan zina) yang kemudian menyebabkan kehamilan, dan kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

⁹² Maya Yunita Sari Hidayat, *Pertimbangan Hukum Hakim...*.h. 24

Dalam arti hakim secara tidak langsung telah memperbolehkan perzinahan. Namun bukan seperti itu, hakim juga sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

Walaupun demikian, karena didalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah tidak menyebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dan kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah sehingga hal ini menuntut

hakim untuk memberikan putusan yang memberikan adil dan bermanfaat bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan kepentingan sang anak.

Dari sini dapat disimpulkan, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai sudah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu: pertama, sisi penegak hukumnya, yaitu hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sudah kompeten yang dikuatkan dengan adanya sertifikat sebagai hakim yang dapat menyidangkan perkara dispensasi nikah. Kedua, sisi persidangan, setelah dilakukan penelaahan dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan/persidangan yang berjalan di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Ketiga, dari sisi putusan, Hakim telah memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan

ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya.

Di sisi yang lain adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma Agama. Yang mana hal ini mungkin saja dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya mereka bisa menikah, dalam menangani ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan lingkungan untuk bahu-membahu mengambil peran dalam memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menjurus pada pergaulan bebas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur pada realitasnya belum berjalan efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh. Hal ini dikarenakan tidak terselesaikannya beberapa faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin yang bisa di bedakan menjadi dua yaitu faktor penyebab lama dan faktor penyebab baru. Faktor penyebab lama artinya faktor penyebab yang sama dengan faktor penyebab sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti: hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan anak, orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu. Sedangkan faktor penyebab baru merupakan faktor penyebab yang

ada sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum secara luas dipahami masyarakat, logikanya apabila masyarakat mengetahui pasti, maka akan menikahkan anaknya setelah berumur 19 tahun akan tetapi kenyataannya tidak. Hal ini karena belum tersosialisasinya undang-undang tersebut di tengah masyarakat luas sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah, yang mana situasi ini diperburuk dengan tidak adanya pemberian sanksi yang jelas.

2. Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam mengelola perkara permohonan dispensasi kawin selalu berpedoman pada peraturan yang ada. Sehingga berdasarkan teori efektivitas hukum yang dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai sudah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim yang bersidang sudah kompeten, proses persidangan berjalan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam

menangani perkara permohonan dispensasi kawin, dan telah memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi kawin akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Diperlukan adanya kesadaran hukum ditengah masyarakat agar dapat memenuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia pernikahan laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun. Masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat melakukan control sosial yang lebih kuat terhadap budaya pergaulan bebas yang mengarah pada tingginya angka dispensasi kawin.

2. Kepada Para Orang Tua

Kepada para orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian dari orangtua

dapat menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dari anak dan menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

3. Kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah dan pejabat setempat kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya langkah-langkah dan upaya konkrit untuk melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia pernikahan.

Diperlukan juga sosialisasi kepada para remaja/mahasiswa baik melalui sekolah/kampus maupun melalui wadah organisasi remaja/mahasiswa yang ada tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang bahaya dari pernikahan dini sehingga tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 akan tercapai.

4. Kepada Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sebagai unsur dari teori efektivitas hukum mempunyai makna yang luas, tidak hanya hakim tapi bisa aparat-aparat penegak hukum

yang lain dimulai dari tingkat bawah sampai atas mempunyai tanggung jawab bersama dalam menekan tingginya angka dispensasi kawin. Kerjasama lintas sectoral menjadi sangat penting, sehingga Pengadilan Agama khususnya hakim bukan satu-satunya yang dicitrakan sebagai yang berpengaruh terhadap tingginya angka dispensasi kawin. Kesadaran semua aparat termasuk kesadaran untuk bekerja sama sangat penting sehingga ada kesatu paduan gerakan dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, Mudzakaroh. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prima Cendikia, 1985.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki dunia Perkawinan (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*. Jakarta: Kencana mas, 2005.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak, 2018.
- Azis, Mohammas Irfan. “Analisis Kausu Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)”. Skripsi, UII Yogyakarta, 2020.
- Azizah, Noer “Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)”. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Dahlan, R. M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Diana, Ledy. “Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di

- Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume 2 No.1 Februari 2011.
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Ash-Shahabah*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hanafy, Dieta Mellaty. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif maqâshid syari’ah Imam Syatibi”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Hidayat, Maya Yunita Sari. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I,

Juni, 2012.

<http://www.pta-pontianak.go.id>, Dalih Effendy,
“problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan”, diakses pada 14 Nopember 2022.

<http://pta.pontianak.go.id>, Diakses 8-08-2022.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam
Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak
Pasca Lahirnya UU No. 16 tahun 2019”, Al-
Manhaj, Vol.2 (2), 2020, 134.

Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinaf Grafika,
2012.

Jahar, Asep Saepudin. Hukum Keluarga, Pidana Dan
Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002) hlm 284.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Semarang:
PT.Widya Karya, cetakan ketiga belas, 2020.

Koro, HM. Abdi. Perlindungan Anak Dibawah Umur
Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan
Siri. Bandung, P.T. Alumni, 2012.

Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No.
16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1

- Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)”, *Jurnal Presumption Of Law*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Mahendra, Ziaurrani. “Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Teheran: Muassasah Al-Shadiq Li Ath-thiba’ah wa Al-nasyri, 1998.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nurhalis, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”. Skripsi, (Malang: UIN

- Maulana Malik Ibrahim), 2020.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Setiasih, Widihartati. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan”, Jurnal PPKM, III, Agustus, 2017.
- Simorangkir, J.C.T. Rudy T. Erwin Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan ke 10, 2006.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. Metodologi Penelitian Survey. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, No.2, 2018.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Lihat di www.sipp.pa-ponorogo.go.id.
- Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Bandung: Bina

Cipta, 2000.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: CV.Rajawali; 1985.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, 2005.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Tolhah, Muhammad Abu. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum makna dialog antara Hukum & masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

[www.PA-Ponorogo.go.id/https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi](http://www.PA-Ponorogo.go.id/https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang_pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi)



